

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Studi Putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Riski Adinata

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: riskiadinata03@gmail.com

Abstrak

Penyalahgunaan narkotika meliputi dua bentuk kegiatan yaitu pengedar dan pemakai. Penyalahgunaan narkotika umumnya melibatkan peran pengedar, yakni individu yang secara ilegal mendistribusikan atau memperjualbelikan narkotika kepada pihak lain untuk dikonsumsi secara berulang dalam jumlah yang tidak terkendali. Perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan ketergantungan serta membahayakan kesehatan, baik secara fisik maupun psikologis. Sementara itu, penyalahgunaan narkotika oleh pemakai merujuk pada individu yang secara berkelanjutan mengonsumsi narkotika hingga mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikologis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: apa saja faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk? Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika golongan 1 bukan tanaman berdasarkan putusan (552/Pid.Sus/2024/PN Tjk)? Metode Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan empiris. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder, yang dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan yang mendalam. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman berdasarkan putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk pelaku melakukan perbuatan yang Tindakan yang dilakukan tergolong sebagai perbuatan melawan hukum, yaitu berupa aktivitas menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi, menukar, ataupun menyerahkan narkotika yang mengandung zat metamfetamin. Pelaku melakukan penyalahgunaan narkotika bukan buat kepentingan medis dan ilmu pengetahuan melainkan untuk mendapatkan keuntungan finansial.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penyalahgunaan Narkotika, Perbuatan Melawan Hukum, Bukan Tanaman



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menjadikan setiap penyelenggaraan negara, masyarakat, maupun badan hukum harus tunduk pada hukum yang berlaku. Tetapi, masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan yang dilanggar oleh masyarakat itu dapat digolongkan menjadi pelanggaran perdata, administrasi dan pidana. Masyarakat, orang, atau badan hukum yang melakukan kejahatan atau pelanggaran dalam bidang pidana disebut dengan pelaku tindak pidana atau pelaku kejahatan. Tindak pidana terdiri dari dua suku kata yaitu tindak dan pidana. Tindak yaitu langkah atau perbuatan. Sedangkan pidana dalam bahasa Inggris disebut juga dengan criminal, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut strafrechtelijke dan dalam bahasa Jerman adalah verbrecher. Hukum pidana adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang merupakan tindak pidana dan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukum pidana bukanlah yang mengadakan norma hukum itu sendiri, tetapi sudah terletak pada norma lain dan sanksi pidana diadakan untuk menguatkan ditaatinya norma-norma lainnya tersebut. Dengan adanya perkembangan zaman saat ini tindakan kejahatan terus meningkat dan mengalami perubahan. Sehingga Indonesia maupun seluruh dunia berupaya memberantas tindakan kejahatan yang melalui lintas batas

wilayah negara. Seluruh dunia bekerja sama dalam memberantas tindakan kejahatan yang dapat merugikan tidak hanya satu negara saja. Salah satu kejahatan yang harus di berantas adalah kejahatan narkoba.

Narkoba merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Pada awalnya, zat-zat tersebut digunakan dalam dunia medis untuk tujuan pengobatan. Penggunaannya akan aman dan bermanfaat apabila dilakukan sesuai dengan dosis, bentuk, serta waktu yang tepat. Namun, penyalahgunaan terjadi ketika narkoba digunakan untuk kepentingan di luar medis, seperti untuk kesenangan pribadi atau tanpa pengawasan profesional, apabila narkoba disalahgunakan dapat menimbulkan halusinasi, menurunkan kesadaran, serta menyebabkan kecanduan. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah serius di Indonesia karena berdampak buruk, baik terhadap individu maupun masyarakat secara luas. Tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental, tetapi juga mendorong munculnya tindak pidana yang meresahkan, seperti peredaran gelap, pengedaran, bahkan produksi ilegal narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika bukan hanya permasalahan kesehatan, melainkan juga persoalan hukum dan sosial.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah

pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, yaitu sebagai berikut: Pendekatan Yuridis Normatif Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji permasalahan berdasarkan norma-norma hukum positif, seperti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, serta doktrin para ahli hukum yang relevan dengan topik penelitian. Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) guna menganalisis dan menelaah ketentuan hukum yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman. Pendekatan Yuridis Empiris Pendekatan ini bertujuan untuk mengamati dan memahami hukum dalam realitas sosial, yaitu dengan menelaah bagaimana ketentuan hukum positif diterapkan secara konkret di lapangan. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum atau pihak-pihak terkait guna memperoleh informasi faktual mengenai pelaksanaan hukum, khususnya dalam konteks Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan-bahan hukum, yang diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini. Bahan hukum primer meliputi:
 - Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
 - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk
 - b. Bahan Hukum Sekunder Merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti: Literatur atau buku-buku hukum Jurnal ilmiah, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pandangan dan pendapat para ahli hukum.
 - c. Bahan Hukum Tersier. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti: literatur, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet, dan lain-lain.
2. Jenis Data. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data

primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang memiliki keterkaitan terhadap objek penelitian, guna menggali informasi faktual yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yakni dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, dan teori-teori hukum yang mendukung analisis terhadap isu hukum yang diteliti.

Penentuan Narasumber

Penelitian ini memerlukan narasumber sebagai sumber utama dalam memperoleh informasi yang relevan guna mengolah dan menganalisis data sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas. Adapun narasumber yang dijadikan referensi dalam penelitian ini, yaitu: Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, yang memberikan perspektif yuridis terkait penuntutan dan penanganan perkara narkoba. Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, yang memberikan informasi mengenai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. **Prosedur Pengumpulan Data.** Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua metode, yaitu studi pustaka dan studi lapangan, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. **Studi Pustaka.** Studi pustaka dilakukan dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, dan mengkaji sumber-sumber tertulis yang relevan, seperti buku-buku ilmiah, literatur hukum, jurnal, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan dan ruang lingkup penelitian ini.
 - b. **Studi Lapangan.** Studi lapangan dilaksanakan melalui wawancara langsung terhadap narasumber yang telah ditentukan sebelumnya. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan terstruktur yang disusun untuk menggali informasi mendalam dan relevan guna menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.
2. **Pengolahan Data.** Tahapan pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu sebagai berikut:
 - a. **Identifikasi Data,** Tahap ini dilakukan dengan menelusuri dan menyeleksi data yang telah diperoleh, baik melalui studi pustaka maupun wawancara, untuk kemudian disesuaikan dengan fokus pembahasan. Proses ini mencakup penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik serta permasalahan penelitian.
 - b. **Klasifikasi Data,** Data yang telah diidentifikasi kemudian dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu agar informasi yang diperoleh dapat tersusun secara sistematis dan objektif, sesuai dengan kebutuhan analisis dalam penelitian. Penyusunan Data, Langkah selanjutnya adalah menyusun data secara runtut dan sistematis sesuai dengan kerangka penulisan yang telah ditetapkan, sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan interpretasi serta analisis terhadap data tersebut.

Analisis Data

Data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap data yang diperoleh, baik yang bersumber dari bahan hukum primer maupun sekunder, termasuk hasil studi pustaka dan wawancara. Proses analisis bertujuan untuk menyusun uraian yang sistematis, runtut, dan logis, dengan menggunakan bahasa yang jelas, efektif, serta tidak saling bertumpang tindih. Dengan demikian, hasil analisis dapat

memberikan interpretasi hukum yang mendalam dan mempermudah pemahaman terhadap substansi permasalahan hukum yang diteliti Dalam kerangka hukum nasional, pelaku tindak pidana narkoba dapat dijerat dengan berbagai pasal sesuai jenis perbuatannya. Misalnya, Pasal 112 dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur tentang sanksi terhadap kepemilikan dan peredaran narkoba golongan I. Ancaman hukumannya sangat berat, mencerminkan seriusnya dampak yang ditimbulkan oleh kejahatan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dipahami sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang dilakukan oleh seseorang dan mengandung unsur kejahatan atau pelanggaran. Perbuatan ini tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat merugikan kepentingan masyarakat, negara, atau individu lainnya. Meskipun secara umum tindak pidana mengacu pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi, namun para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam, bergantung pada pendekatan dan sudut pandang teoritis yang digunakan. Teguh Prasetyo mengartikan tindak pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, pengertian perbuatan disini selain perbuatan aktif (melakukan perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat yang sebenarnya yang diharuskan oleh hukum). Menurut Profesor Pompe dalam bukunya Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, F.T. (2013), perkataan *strafbaar feit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Menurut Profesor Simons bukunya Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, F.T. (2014), telah merumuskan *starafbaar feit* itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Berdasarkan pengertian tersebut, istilah *strafbaar feit* atau tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara sengaja maupun tanpa kesengajaan, yang oleh hukum dianggap sebagai perbuatan tercela dan dapat dikenai sanksi pidana, karena telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, tindak pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus:

1. Tindak Pidana Umum. Tindak pidana umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang diatur dalam perundangan-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP. Pidana umum diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam Buku Kedua KUHP, sedangkan pelanggaran diatur dalam Buku Ketiga KUHP. Meskipun undang-undang tidak secara eksplisit memberikan definisi yang tegas mengenai perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, namun penggolongan tersebut berdasarkan pada tingkat keseriusan atau berat ringannya ancaman pidana yang dikenakan terhadap pelaku. Kejahatan cenderung dianggap lebih serius karena mengganggu ketertiban umum secara substansial, sedangkan pelanggaran dinilai lebih ringan sifatnya. Buku ke II KUHP mengatur tentang kejahatan seperti pencurian, penipuan, pembunuhan, dan lain-lainnya berserta dengan sanksi-sanksinya. Dalam buku ini terdapat

XXXVI bab. Setiap bab membahas berbagai jenis kejahatan dan sanksi-sanksinya. Buku III KUHP mengatur tentang pelanggaran seperti pelanggaran terhadap ketertiban umum, pelanggaran terhadap lalu lintas, dan lain-lainnya beserta dengan sanksi-sanksinya. Dalam buku ini terdapat IX bab. Setiap masing-masing bab membahas berbagai jenis tentang pelanggaran dan sanksi-sanksinya.

2. Tindak Pidana Khusus. Tindak pidana khusus adalah perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki saksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan Tindak pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana. Tindak pidana khusus merupakan jenis kejahatan yang pengaturannya berada di luar Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP). Jenis tindak pidana ini diatur secara khusus melalui undang-undang tersendiri karena memiliki karakteristik atau kompleksitas tertentu yang membedakannya dari tindak pidana umum. Contoh dari tindak pidana khusus antara lain kejahatan di bidang narkoba, korupsi, terorisme, pencucian uang, dan perdagangan orang, yang masing-masing memiliki dasar hukum pengaturannya sendiri. Biasanya tindak pidana khusus mempunyai karakteristik tertentu, tindak pidana khusus kejahatan yang memiliki dampak signifikan pada masyarakat. Menurut Sudarto dalam buku Ruslan Renggong. Hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota angkatan perang ataupun merupakan hukum yang mengatur tentang delik-delik tertentu saja, misalnya hukum fiskal (pajak), hukum pidana ekonomi dan lain-lain. Tindak pidana khusus sering menjadi ancaman tidak hanya satu negara saja melainkan seluruh dunia bisa menjadi dampak ancaman tindakan kejahatan yang bersifat khusus tersebut. Sehingga membutuhkan penanganan yang lebih fokus dan efektif. Salah satu bentuk tindak pidana khusus yang saat ini menjadi perhatian serius secara global adalah tindak pidana di bidang narkoba. Kejahatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga merupakan fenomena lintas negara yang berdampak luas terhadap keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tindak pidana narkoba diatur dalam Undang -Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang mengatur secara rinci mengenai berbagai aspek seperti peredaran, penyalahgunaan, hingga kepemilikan narkoba, baik untuk keperluan medis maupun non-medis

Pengertian Narkoba

Menurut penulis, narkoba merupakan jenis zat atau obat terlarang yang apabila dikonsumsi tidak sesuai dengan ketentuan medis, dapat menimbulkan kerusakan pada organ tubuh serta menyebabkan ketergantungan fisik dan psikis. Secara umum, penggunaan narkoba hanya dibenarkan dalam lingkup medis dan penelitian ilmiah, di bawah pengawasan tenaga kesehatan yang berwenang. Penggunaan di luar konteks tersebut dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan yang bertentangan dengan hukum. Narkoba adalah singkatan dari narkoba dan obat/bahan berbahaya. Selain “narkoba”, istilah lain yang diperkenalkan oleh kementerian kesehatan republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari narkoba, psikotropika, dan zat adiktif. Semua istilah ini, baik “NARKOBA” ataupun “NAPZA” mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Di Indonesia narkoba diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba. Pembentukan Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 bertujuan:

1. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkoba,
3. Memberantas peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dan

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahgunaan dan pecandu narkoba.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menimbulkan efek penurunan kesadaran, menghilangkan rasa nyeri, serta menyebabkan ketergantungan fisik maupun psikis. Penggunaan narkoba atau pecandu narkoba sangat berdampak negatif bagi penggunaannya baik dari kesehatan tubuh hingga lingkungan pengguna menjadi tidak baik, bahkan sampai dengan keluarganya pun menjadi hubungan yang tidak baik. bahaya penyalahgunaan narkoba saat ini sudah sangat meresahkan di Indonesia maupun di seluruh dunia. Kemudahan dalam memperoleh zat berbahaya tersebut menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan peningkatan jumlah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Zat ini memiliki sifat adiktif yang tinggi, sehingga setiap individu yang telah mencobanya, baik sekali maupun berulang kali, berisiko mengalami ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Meski ada beberapa jenis yang diperbolehkan dipakai untuk keperluan pengobatan dan penelitian. Penggunaan narkoba untuk keperluan pengobatan medis hanya dapat dilakukan dalam pengawasan ketat oleh tenaga medis profesional, khususnya dokter yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan serta mencegah efek samping yang membahayakan kesehatan. Adapun bahaya narkoba terhadap kehidupan dan kesehatan, antara lain sebagai berikut:

1. Menimbulkan ketergantungan (adiksi), Seseorang yang sudah mengalami ketergantungan narkoba, kemungkinan besar tubuhnya akan mengalami kerusakan dan pada ujungnya akan berdampak pada kematian. baik secara fisik maupun psikis, yang dapat mengganggu fungsi normal tubuh dan mental.
2. Merusak organ vital, seperti otak, hati, jantung, dan ginjal, akibat penggunaan jangka panjang atau dalam dosis berlebih.
3. Menurunkan kesadaran dan kemampuan berpikir, sehingga pengguna rentan melakukan tindakan di luar kendali atau membahayakan diri sendiri dan orang lain.
4. Memicu gangguan kejiwaan, seperti depresi, halusinasi, paranoia, bahkan psikosis akut.
5. Meningkatkan risiko kematian, baik karena overdosis maupun komplikasi kesehatan lainnya.
6. Mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi, karena pengguna cenderung menarik diri dari lingkungan, kehilangan produktivitas, hingga terlibat dalam tindak kriminal untuk memenuhi kebutuhannya.

Jenis Jenis Narkoba

1. Berdasarkan Golongan. Dalam memahami konsep narkoba secara menyeluruh, penting pula untuk mengetahui pengelompokan narkoba berdasarkan sifat dan bahayanya, sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Penggolongan narkoba terbagi menjadi tiga golongan, yaitu:
 - a. Narkoba Golongan I Merupakan jenis narkoba yang memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi medis, kecuali untuk keperluan ilmu pengetahuan dan penelitian. Contohnya : Metamfetamin (sabu-sabu), Heroin, Kokain, Ekstasi (MDMA), Ganja (Cannabis).
 - b. Narkoba Golongan II Jenis narkoba yang masih memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan, namun dapat digunakan secara terbatas dalam pengobatan, dengan pengawasan yang ketat dari tenaga medis. Contohnya: Petidin, Morfin, Fentanil, Metadon.

- c. Narkotika Golongan III Jenis narkotika yang berpotensi rendah menimbulkan ketergantungan, dan umum digunakan untuk pengobatan dan terapi, tetapi tetap diawasi secara ketat. Contohnya: Kodein, Etil Morfin, Buprenorfin.
2. Berdasarkan Bentuk Dan Kandungannya. Adapun jenis-jenis narkotika yang umum dikenal dan diklasifikasikan berdasarkan bentuk dan kandungannya, antara lain sebagai berikut:
- a. Heroin. Heroin merupakan golongan narkotika semi sintesis yang dihasilkan atas pengolahan morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan dengan cara disuntik atau dihisap. Timbul rasa kesibukan yang sangat cepat/rushing sensasi 30-60 detik diikuti rasa menyenangkan seperti mimpi yang penuh dengan kedamaian dan kepuasan atau ketenangan hati (euforia). Ingin selalu menyendiri untuk menikmatinya.
 - b. Kokain. Kokain mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan biasanya disebut koka, coke, salju. Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda yang mempunyai permukaan datar kemudian dihirup menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cecopuff. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam.
 - c. Morfin. Morfin adalah hasil olahan dari opium/candu mentah. Morfin merupakan alkaloid utama dari opium ($C_{17}H_{19}NO_3$). Morfin rasanya pahit, berbentuk tepung halus berwarna putih atau dalam bentuk cairan berwarna. Pemakaiannya dengan cara dihisap atau disuntikan.
 - d. Ganja. Ganja adalah tanaman perdu dengan daun menyerupai daun singkong yang tepinya bergerigi dan berbulu halus. Jumlah jarinya selalu ganjil, yaitu 5, 7, 9. tumbuhan ini banyak tumbuh di Indonesia, seperti Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Tengah, Sumatra Selatan, Pulau Jawa, dan lain-lainnya. Daun ganja sering digunakan sebagai bumbu penyedap masakan. Bila digunakan sebagai bumbu masak, daya adiktifnya rendah. Namun, tidak demikian bila dibakar dan hasapnya dihirup.

Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan melanggar hukum yang berkaitan dengan penyalahgunaan, pengedaran, atau kepemilikan narkotika secara ilegal. Kejahatan ini tergolong sebagai tindak pidana khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dari tindak pidana umum dan diatur dalam undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tindak pidana khusus mengatur perbuatan-perbuatan tertentu secara khusus yang tidak ditemukan dalam KUHP dan memiliki sanksi yang bersifat *lex specialis*. Kejahatan narkotika termasuk dalam kejahatan transnasional, karena dampaknya bersifat lintas batas dan pengaruhnya merusak ketahanan sosial serta nasional. Perbuatan pidana dalam konteks narkotika tidak hanya terbatas pada penggunaan tanpa hak, tetapi juga mencakup tindakan seperti menyimpan, menguasai, menjual, menjadi perantara jual beli, atau mendistribusikan narkotika tanpa izin. Kejahatan ini berdampak luas, tidak hanya terhadap individu pengguna, tetapi juga terhadap masyarakat dan negara secara keseluruhan. Tindak pidana narkotika termasuk dalam kategori kejahatan yang berisiko tinggi karena memiliki efek

domino yang sangat merusak. Zat adiktif yang terkandung dalam narkoba menyebabkan ketergantungan fisik dan mental, sehingga pengguna akan terus mencari cara untuk memperoleh narkoba tersebut. Dalam banyak kasus, hal ini mendorong terjadinya kejahatan lain, seperti pencurian, pemerasan, hingga kekerasan. Selain itu, tindak pidana narkoba juga sering kali dilakukan secara terorganisir. Jaringan peredaran narkoba melibatkan banyak pihak, mulai dari produsen, kurir, hingga pengedar di tingkat masyarakat. Bahkan tidak jarang ditemukan adanya keterlibatan aparat atau oknum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam penanggulangan kejahatan. Hal ini menjadikan pemberantasan tindak pidana narkoba sebagai tantangan yang kompleks dan multidimensi.

Pembahasan

Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Berdasarkan Putusan (552/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk, antara lain adalah adanya keinginan untuk memperoleh keuntungan secara instan, tanpa mempertimbangkan dampak hukum yang akan timbul. Dalam perkara tersebut, pelaku terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yakni dengan cara menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam transaksi, menukar, atau menyerahkan narkoba yang mengandung zat aktif berupa metamfetamin. Perbuatan tersebut merupakan bentuk dari keterlibatan aktif pelaku dalam peredaran gelap narkoba, yang secara jelas dilarang dan diancam pidana berat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Motif ekonomi dan lemahnya pengendalian diri juga turut menjadi faktor pendorong terjadinya tindak pidana ini. Pelaku melakukan penyalahgunaan narkoba bukan buat kepentingan medis dan ilmu pengetahuan melainkan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Pelaku juga mengakui perbuatannya kepada penyidik di BAP. Dengan hal itu perbuatan pelaku tidak diperbolehkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan hakim dan jaksa yang terlibat dalam penanganan perkara tersebut guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana narkoba, serta untuk mengetahui strategi pencegahan yang dapat dilakukan agar tindak penyalahgunaan narkoba tidak terus berulang.

Akibat Hukum Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1 Bukan Tanaman Berdasarkan Putusan (Nomor : 552/Pid.Sus/2024/Pn Tjk)

Berdasarkan Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pelaku penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman dijatuhi hukuman berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam putusan tersebut, pelaku dijatuhi pidana penjara selama enam tahun enam bulan serta dikenakan denda sebesar satu miliar rupiah. Apabila denda tidak dibayarkan, maka akan diganti dengan pidana kurungan tambahan selama enam bulan. Sanksi ini mencerminkan komitmen hukum dalam menindak tegas peredaran narkoba, khususnya untuk golongan I bukan tanaman, yang memiliki dampak serius bagi masyarakat. Penulis melakukan wawancara dengan jaksa kejaksaan negeri bandar lampung Desiyana S.H. terkait bagaimana cara jaksa menuntut terdakwa. Jaksa sendiri mempunyai ketentuan dalam menuntut penyalahgunaan narkoba. Dilihat dari apakah terdakwa sebagai penyalahgunaan, apakah dia memang memiliki niat menggunakan narkoba, atau hanya untuk mendapat keuntungan, atau hanya semata mata dikasih. Dalam Putusan Nomor: 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk, majelis hakim menjatuhkan pidana

terhadap terdakwa berupa penjara selama enam tahun enam bulan serta denda sebesar satu miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Putusan ini dijatuhkan dengan mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan, seperti perbuatan terdakwa yang dapat merusak generasi muda dan berkontribusi terhadap peredaran gelap narkoba. Sementara itu, hal yang meringankan antara lain adalah sikap terdakwa yang bersikap kooperatif selama persidangan serta penyesalan yang ditunjukkan atas perbuatannya. Pertimbangan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanusiaan dalam penerapan pidana. Adapun pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa mengacu pada ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan memperhatikan bentuk dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam proses penilaian, hakim mencermati terpenuhinya unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut, yaitu:

1. Unsur setiap orang. menunjuk pada siapa pun yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah baik orang perorangan ataupun korporasi adalah subjek hukum yang kepadanya dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya di hadapan hukum.
2. Unsur tanpa hak melawan hukum. menunjukkan bahwa perbuatan dilakukan tanpa izin yang sah secara hukum. Yang dimaksud unsur tanpa hak melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan melawan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat.
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Menandakan Adanya Aktivitas Distribusi Narkoba Secara Ilegal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman berdasarkan Putusan Nomor 552/Pid.Sus/2024/PN Tjk meliputi berbagai aspek yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut antara lain: kondisi ekonomi yang mendesak, lingkungan sosial yang tidak mendukung, kurangnya perhatian serta keharmonisan dalam keluarga, kepribadian yang lemah terhadap pengaruh negatif, serta rasa ingin tahu terhadap narkoba. Faktor-faktor ini menjadi pemicu utama yang mendorong pelaku terlibat dalam penyalahgunaan dan peredaran narkoba secara melawan hukum.
2. Akibat hukum terhadap pelaku ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan serta denda sejumlah Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Putusan ini mempertimbangkan unsur-unsur yang terpenuhi dalam dakwaan, serta kondisi yang meringankan dan memberatkan pelaku.
3. Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman terdiri dari enam aspek utama, yaitu: faktor kepribadian dan rasa ingin tahu individu, pengaruh lingkungan sosial dan masyarakat sekitar, pergaulan yang tidak sehat, kondisi ekonomi yang sulit, disharmoni dalam keluarga, serta kemudahan akses terhadap narkoba itu sendiri.

4. Dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba golongan I bukan tanaman, perlu mengetahui kualifikasi tindak pidana narkoba terlebih dahulu. Dalam pidana perkara narkoba yang sudah dibahas sebelumnya pada pasal 112 undang-undang narkoba adalah membahas penyalahgunaan narkoba sebagai pemilik. Pasal 114 undang-undang narkoba adalah membahas penyalahgunaan narkoba sebagai pengedar dan pembeli. Dari putusan tersebut pelaku dikenakan pasal 114 undang-undang narkoba. Pelaku dijatuhkan pasal tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dan berdasarkan bukti. Pelaku terbukti mengedarkan dan membeli narkoba jenis sabu bertujuan bukan untuk ilmu pengembangan dan pengetahuan, Pelaku mengaku bertujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial. Jadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba dalam memutuskan perkaranya berdasarkan kualifikasi tindak pidana narkoba yang melanggar dalam undang-undang narkoba tersebut, sesuai dengan keadaan dan kondisi dalam pemeriksaan.

Saran

Kepada seluruh aparat penegak hukum dan pemerintah hendak terus mensosialisasikan bahaya akan narkoba kepada masyarakat terutama kepada para pelajar agar dapat menghindari penyalahgunaan narkoba. Masyarakat perlu mengetahui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Masyarakat dihimbau untuk melaporkan jika melihat atau mencurigai adanya tindakan penyalahgunaan narkoba di sekitarnya. Bagi Aparat Penegak Hukum, diharapkan untuk terus meningkatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, khususnya generasi muda, mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan sanksi hukum yang dapat dikenakan. Selain itu, pendekatan humanis seperti rehabilitasi bagi pengguna narkoba yang bukan pengedar juga perlu dioptimalkan agar tercipta keseimbangan antara penegakan hukum dan pemulihan sosial. Bagi Pemerintah, penting untuk menyediakan akses pendidikan, lapangan kerja, dan kegiatan positif bagi masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat penyalahgunaan narkoba yang tinggi. Hal ini diharapkan dapat menekan faktor ekonomi dan sosial yang menjadi pendorong seseorang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat lebih aktif dalam menciptakan lingkungan sosial yang sehat dan mendukung, serta meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Peran keluarga dan lingkungan terdekat sangat penting dalam membentuk karakter dan mencegah penyalahgunaan narkoba sejak dini. Bagi Peneliti Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal untuk mengkaji lebih dalam mengenai pendekatan rehabilitatif dalam tindak pidana narkoba, serta mengembangkan model pencegahan yang lebih efektif berbasis komunitas dan keluarga. Dalam memutuskan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba majelis hakim untuk memberikan keputusan yang dihasilkan dapat dinilai adil oleh semua pihak. Sebagai penegak hukum sudah seharusnya hakim memberikan keputusan yang seadil-adilnya dan memberikan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Ucapan Terima Kasih

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat- Nya, saya dapat menyelesaikan karya artikel ilmiah ini. Penulisan karya tulis ilmiah ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum dan saya ucapkan terima kasih.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam. 2007. *Hukum Pidana Khusus*. Restu Agung. Jakarta.
Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press. Makassar.

- Aziz syamsuddin. 2011. *Tindak pidana khusus*. Sinar grafika. Jakarta.
- Beni S. Ambarjaya dan Diah Rahmawati. 2016. *Ensiklopedia Napza Narkoba jilid 1 narkotika dan obat-obatan berbayahaya*. Bee media pustaka. Jakarta.
- Beni S. Ambarjaya. 2016. *Ensiklopedia napza narkoba jilid 2 mengenal lebih jauh bahaya narkotika*. Bee media pustaka. Jakarta.
- Darwis, Ahmad, Gubernur Indrayani Dalimunthe, dan Sulaiman Riadi. *Narkoba, Bahayanya Dan Cara Mengantisipasinya*. Amaliah : Jurnal Pengabdian Masyarakat 1.1 (2017): 36-45.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fransisca, Meilyn, dan Abu Nawas. *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 369/Pid. Sus/2024/PN Jkt. Utr*. IBLAM LAW REVIEW 4.4 (2024): 74-86. hlm. 75
- Humas BNN, *HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar*, BNN.
- Kabain, H.Achmad. 2020. *Jenis Narkoba dan Bahayanya* . Alprin. Jawa tengah.
- Lamintang, P.A.F. and Lamintang, F.T. 2014. *Dasar-dasar hukum pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Mastar Ain Tanjung, 2005. "*Pahami Kejahatan Narkoba, Lembaga Terpadu Pemasyarakatan Anti Narkoba*", Raja Grafindo, Jakarta.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Retno Sukesti, Djoko Prayitno, Badan Narkotika Nasional, BNN, Indonesia. 2006. *Kamus narkoba: istilah-istilah narkoba dan bahaya penyalahgunaannya*. Badan Narkotika Nasional, BNN. Jakarta.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, C.V. Mandar Maju, Bandung.
- Ruslan renggong. 2021. *Hukum pidana khusus edisi revisi : memahami delik-delik aduan di luar KUHP*. Prenada media.
- Soerjono Soekanto, 2004. *Penelitian Hukum Normatif :Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Subagyo Partodihardjo. *Kenali Narkoba & Musuhi Penyalahgunaannya*. Esensi. Jakarta.
- Teguh prasetyo. 2013. *Hukum pidana*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tri Andrisman. 2010. *Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP (Tindak Pidana Ekonomi, Korupsi, Pencucian Uang dan Terorisme)*. Bandar Lampung. Universitas Lampung.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Hasil Amandemen.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Wetboek van Straafrecht sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, KUHP, di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, KUHP.
- Zainab Ompu Jainah. 2017. *Budaya hukum penegak hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkotika*. Rajawali pers. Depok
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tira Smart. Tangerang.
- Zainab Ompu, Intan Nurina. 2019. *Victimologi*. Rajawali Pers. Depok.